

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN ASUSILA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRES DELI SERDANG)

Nama : Ruruh Wicaksono
No. Stb : 07.840.0022
Jurusan : Hukum Pidana

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan asusila yang dilakukan oleh anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, latar belakang keluarga, faktor kejiwaan anak, faktor pendidikan anak tersebut. Anak yang dibekali pendidikan yang baik oleh orang tua serta dibekali ilmu agama yang cukup, sangat mempengaruhi perkembangan anak, selain itu anak dari keluarga yang utuh dengan keluarga *broken home* juga berpengaruh. Sedangkan faktor eksternal adalah karena faktor lingkungan di mana anak tersebut bergaul dan bagaimana anak tersebut bergaul. Selain itu adalah faktor perkembangan teknologi yang pesat, masuknya industri perfilman bahkan film porno yang sudah menjadi konsumsi yang umum bagi anak-anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari sumber bacaan, serta berbagai literatur untuk memperoleh data-data yang diinginkan. Selain itu juga menggunakan metode penelitian lapangan, yang mana peneliti mempelajari fenomena sosial secara langsung dan lengkap sehingga diharapkan dapat memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam dan utuh. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap anggota Polri yang menjadi penyidik, tentang bagaimana proses penyidikan yang dilakukan.

Proses hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pengadilan. Pada tingkat penyidikan, masa waktu penahanan dibatasi yaitu perpanjangan penahanan yang seharusnya 40 hari, menjadi 10 hari. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan kejahatan adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi penjara, kurungan, denda dan pengawasan, sedangkan pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Hal tersebut secara lengkap diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kecenderungan anak melakukan kejahatan asusila karena beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dalam proses hukumnya, bila anak melakukan kejahatan, akan berbeda dengan orang dewasa, baik dalam lamanya masa penahanan, dan proses peradilannya, yang mana hakim dalam menjatuhkan hukumannya dapat memutuskan seorang anak dikembalikan kepada orang tuanya maupun dibina oleh negara. Oleh karena itu, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengawasi pertumbuhan anak, sehingga anak tidak salah bergaul, dan berinteraksi dalam masyarakat. Sehingga anak tidak terjerumus dalam tindak kejahatan.